


RSUD WATES	Berhalangan Hadir		
 KAB KULON PROGO	Dalam Kegiatan di RSUD Wates		
	Nomor Dokumen 02/449.1/031	No. Revisi	Halaman 1/1
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	Tanggal Terbit 2 - 1 - 2014	DITETAPKAN OLEH DIREKTUR RSUD WATES  dr. Lies Indriyati, Sp.A Pembina Tk.I; IV/b NIP. 19620729 198812 2 001	
Pengertian	Berhalangan Hadir adalah tidak dapat melakukan aktifitas baik dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat oleh sebab apapun		
Tujuan	Menciptakan etos kerja disiplin dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan		
Kebijakan	Kegiatan Pelayanan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat harus tetap berjalan sesuai jadwal		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Staf yang berhalangan hadir wajib melapor pada Ka. SMF</li><li>2. Ka. SMF akan mengatur kembali jadwal staf, disesuaikan dengan jumlah staf yang ada saat itu</li><li>3. Residen dan Dokter Muda yang berhalangan Hadir dalam tugas pendidikan dan pelayanan wajib melapor dan membuat surat ijin kepada Ka. SMF dan ditembuskan ke Bakordik melalui Sekretaris Bakordik</li><li>4. Apabila alasan berhalangan adalah karena sakit maka harus disertai dengan surat keterangan sakit dari dokter</li><li>5. Tugas Residen yang berhalangan harus digantikan oleh residen lain</li><li>6. Ketentuan penggantian jumlah hari selama berhalangan hadir bagi dokter muda mengikuti ketentuan dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada</li></ol>		
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"><li>1. KA. SMF</li><li>2. Sekretaris Bakordik</li><li>3. Diklat</li></ol>		